





STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU DISABILITAS TERLANTAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	1349
I.	PERSTARATAN	 Permohonan Dari Desa/Kelurahan Foto Seluruh Badan Disabilitas
		3. Foto Copy KTP Yang Bersangkutan/Wali berdomisili di Kabupaten Tapin Yang Masih Berlaku
	20	4. Foto Copy Kartu Keluarga
381	_000	5. Umur maksimal 59 Tahun
	- N	6. Terdaftar Dalam Elektronik Data Tapin Menuju
	- O	Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat
	58.0	
		Miskin Atau Miskin;
2.	CVCTEM MEVANICME DAN	a Warga/Domohan Datang Va Cakratariat Cistam
۷.	SYSTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem
	PROSEDUR	Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
65	1.60	
25		b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan
		Berkas Persyaratan;
	7/2	D
		c. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan Persyaratan:
	320	- Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office
	(8)	- Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon
		Untuk Dilengkapi;
		d. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas
		Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke
800	20	Bidang Yang Menangani;
	280	e. Tim Teknis Bidang:
		- Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan.
	× 1	- Melakukan Verifikasi Dan Validasi
		- Membuat Berita Acara Kelayakan Untuk
	100	Diusulkan Sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial
	(6)	Alat Bantu Disabilitas Terlantar
		- Membuat Daftar Nomitatif Calon Penerima
160	A.	Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas Terlantar
200	200	f. Kepala Dinas Menandatangani Daftar Nominatif
K		Calon Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas
		Terlantar, Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah
		Daerah (Tapd) Kabupaten Tapin.
3.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) Hari 30 Menit (diluar jadwal Tim Anggaran
		Pemerintah Daerah).
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (gratis)
120	20	300
5.	PRODUK LAYANAN	Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Alat
1	A	Bantu Disabilitas Terlantar
	XII	
6.	PENANGANAN	A. LANGSUNG:
1	PENGADUAN, SARAN DAN	 Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
	MASUKAN	Kabupaten Tapin
200		B. TIDAK LANGSUNG
186		1. Sarana pengaduan yang disediakan:

	B. Melalui wa call center Dinas Sosial 2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan A. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pelayanan/pengaduan C. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN: 1. Felda Sartika, S. Pd 2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003
	 3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046 4. Alamat Email Kantor: dinsos.tapinkab@gmail.com 5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id
7. DASAR HUKUM	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; Permensos Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Pada Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah (Perda) Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan
	 2021 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksana dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	 Meja, Kursi Komputer dan Printer Internet Tempat parkir Media TV dan surat kabar Ruang menyusui Ruang layanan pengaduan Ruang tunggu Toilet
9. KOMPETENSI PELAKSANA	 Diploma, Sarjana Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan Komputer Mampu bekerja dalam tim

		5. Ketelitian dan kedisiplinan
		6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
10.	PENGAWAS INTERNAL	 Kepala Dinas melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas; Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung
		dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
11.	JUMLAH	6 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Alat Bantu Disabilitas Terlantar Diterbitkan Cepat, Tepat, Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Alat Bantu Disabilitas Terlantar Dan dapat dipertangungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
14.	EVALUASI KERJA PELAYANAN	 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan Evaluasi melalui survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan disetiap semester I dan II



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

Drs. H. SAMSI, M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011